

**BIAYA PENGAWINAN KAMBING  
DI DUSUN KARANGMALANG DESA WRINGINPUTIH  
KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG  
(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN FIKH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**Disusun oleh :**

**NURINA AMINIA  
08380011**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag**
- 2. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan tentang pemungutan biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina. Namun, pemungutan biaya atas pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina ini menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena dianggap merugikan salah satu pihak karena obyek tidak dapat diserahkan. Akan tetapi menurut Imam Malik jual-beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapatkan jaminan dan kejelasan, dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.

Selanjutnya, sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah *preskriptik-analitik* yaitu memberikan penilaian tentang sah dan tidaknya “biaya pengawinan kambing pejantan di Dusun Karangmalang Desa Wringin Putih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (studi perspektif sosiologi dan fiqh)”.

Masalah yang ada dalam penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi dan berdasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan ditinjau dari segi fiqh berangkat dari norma-norma hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang bersifat normatif dan pencarian data langsung ke lapangan yang dihimpun melalui wawancara (*Interview*) dan penelitian ini bersifat *preskriptik-analitik*. Kemudian dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode *induktif* yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju kesuatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum dan metode *deduktif* yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju kesuatu kaidah atau pendapat yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktek pemungutan biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina yang terjadi di Dusun Karangmalang Borobudur Magelang tersebut adalah boleh. Hal ini didasarkan karena adanya unsur jasa atas pemeliharaan ternak dan jasa atas pengawinan kambing. Selain itu, adanya jaminan atas proses pengawinan kambing yakni pembayaran dilakukan sekali setelah adanya kesepakatan dan apabila dalam proses pengawinan tidak berhasil maka pihak penyewa dapat membawa kambing betinanya untuk melakukan pengawinan yang selanjutnya tanpa mengeluarkan biaya. Pengawinan ini dilakukan sampai betina benar-benar berhasil dibuahi.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurina Aminia  
NIM : 08380011  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Rajab 1433 H

26 Mei 2012 M

Yang menyatakan,

**(Nurina Aminia)**

**NIM. 08380011**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Saudari Nurina Aminia  
Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurina Aminia  
NIM : 08380011  
Judul : "Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang  
Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten  
Magelang (Studi Perspektif Sosiologi dan Fiqh)."

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 9 Rajab 1433H

30 Mei 2012 M

Pembimbing I

**Dr. Hamim Ilyas, M.Ag**

**NIP. 19610401 198803 1 002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Saudari Nurina Amina

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurina Aminia  
NIM : 08380011  
Judul : "Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang  
Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten  
Magelang (Studi Perspektif Sosiologi dan Fiqh)."

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta 17 Rajab 1433 H

7 Juni 2012M

Pembimbing II

  
**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19700302 199803 1 003**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/022/2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul:

‘Biaya Pengawinan Kambing Pejantan Di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi dan Fiqh)’

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurina Aminia

NIM : 08380011


Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 25 Juni 2012

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**


Ketua Sidang



**Dr. Hamim Ilyas, M.Ag**

**NIP. 19610401 198803 1 002**


Penguji I



**Drs. Riyanta, M.Hum**

**NIP.19660415 199303 1002**

Penguji II



**Abdul Mugits, S.Ag.M.Ag**

**NIP.19760920 200501 1002**

Yogyakarta, 25 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



**Noorhaidi., MA., M.Phil., Ph.D.**

**NIP . 19711207 199503 1002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَالَا		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهِيَ		ditulis	žukira
يَذُوبُ	dammah	ditulis	u
يَذُوبُوا		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## MOTTO

*"Hidup berawal dari mimpi, Berusaha dan berjuanglah untuk mendapatkan mimpi tersebut. Dan hidup tidak akan sia-sia jika memanfaatkan waktu dengan baik."*

{Nurina Aminia}

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

- *Almamater Muamalat.*
- *Bapak {Wasodin} dan Ibu {Juwarti} tercinta dan adekku Arin dan Dirga yang tersayang. Keluarga keduaku di jogja (bapak Wasidi, Ibu Fitri, sahabatku Erma dan kakak Deni).*
- *Teman-teman tercinta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على  
آله و أصحابه أجمعين.

*Alhamdulillah* Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat sehingga menyelesaikan skripsi dengan judul: “BIAYA PENGAWINAN DI DUSUN KARANGMALANG DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN FIQH)”.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Musya Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D., selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mudjib, M.Ag., dan Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku ketua jurusan Mu'amalat dan sekretaris jurusan Mu'amalat, terima kasih atas arahan-arahan yang Bapak berikan.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag dan Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penyusun, sehingga skripsi ini dapat selesai dan sampai ke tangan pembaca semua. Sungguh ketulusan hati dan keseriusan Bapak dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai merupakan bukti kecintaan Bapak kepada mahasiswa dan jurusan Muamalat.
5. Pak Lutfi A. Wibowo dan Bu Tati, selaku staff jurusan Mu'amalat yang telah banyak membantu penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari terutama dalam masalah administrasi.
6. Bapak Wignyo selaku ketua perkumpulan yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian. Dan anggota perkumpulan pertanian dan perternakan JatiMulyo Dusun KarangMalang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Kedua orang tua tercintaku yang tak pernah kenal lelah memberikan motivasi dan mengajari penyusun akan makna lika liku hidup. Dan kedua adikku Arin dan Dirga yang menjadi inspirasi dalam penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku di Jurusan Mu'amalat angkatan 2008, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sungguh kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tak dapat penyusun lupakan.

9. Ibu Shinta dan Bapak Endri selaku pemilik toko Nurul Izza dan temen-temen kerja di Nurul Izza yang telah memberikan motivasi dikala kemalasan melanda.

10. Sahabat-sahabatku di kost Fitria yang selalu berusaha mengembalikan moodku dan menghiburku disaat penyusunan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 05 Mei 2012

(Penyusun)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.....	28
B. Demografi Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.....	32

C. Peternakan Di Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.....	35
--	----

<b>BAB III PRAKTEK PENGAWINAN KAMBING DI DUSUN KARANGMALANG DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG</b>	<b>42</b>
A. Mengenal Tanda-tanda Birahi Pada Kambing.....	42
B. Akad Pengawinan Kambing .....	45
1. Para Pihak yang Berakad .....	45
2. Obyek yang Disewakan .....	46
3. Shighat .....	47
C. Penentuan Pembayaran Harga Pengawinan .....	47
 <b>BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMUNGUTAN BIAYA PENGAWINAN KAMBING DI DUSUNKARANGMALANG DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG</b>	 <b>52</b>
A. Faktor Ekonomi .....	52
1. Pemeliharaan Hewan/Ternak Kambing .....	52
2. Sewa Kandang/Tempat .....	59
3. Upah Pekerja atau Bagi Hasil.....	60
B. Faktor Sosial dan Budaya .....	60
 <b>BAB V PANDANGAN FIQH TERHADAP PEMUNGUTAN BIAYA PENGAWINAN KAMBING DI DUSUN KARANGMALANG DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG</b>	 <b>63</b>
A. Pendapat Para Ulama tentang Biaya Pengawinan Kambing ..	63
B. Perspektif Fiqh terhadap Faktor Ekonomi.....	65
C. Persepektif Fiqh terhadap Faktor Sosial dan Budaya .....	68

<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA .....	II
CURICULUM VITAE.....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.<sup>1</sup> Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam bermasyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan penukaran manfaat untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup manusia.

Di samping itu, mu'amalah sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqih mu'amalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Mā'idah (5) : 2

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008 ), hlm.VIII.

Perkembangan kegiatan mu'amalah, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya merupakan sebuah aplikasi dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun jual-beli, sewa-menyewa merupakan kegiatan ber-mu'amalah akan tetapi, tidak semua kegiatan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan yang berdasarkan oleh Syariat Islam. Suatu kegiatan ber-mu'amalah tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti adanya ketidakpastian, riba dan lain sebagainya.

....وأحل الله البيع وحرم الربوا.....<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut merupakan salah satu dasar bahwa Allah memperbolehkan kegiatan ber-muamalah yang tidak mengandung unsur riba, karena riba dapat merugikan salah satu pihak.

Semakin berkembangannya kehidupan manusia maka berkembanglah kegiatan ber-mu'amalah seperti halnya jual-beli, gadai, sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi obyek dan akad dalam hal ini harus jelas tidak boleh mengandung unsur-unsur ketidakpastian. Islam mengharamkan kegiatan yang mengandung unsur

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 275.

ketidakpastian, karena pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari.<sup>4</sup>

Disini penyusun akan membahas masalah yang terkait dengan hal sewa-menyewa. Obyek yang peneliti angkat yaitu biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing batinayang dilakukan di Dusun Karangmalang Desa Wringin putih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, yang sebagian besar masyarakat bekerja sebagai peternak dan petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat di Dusun Karang Malanghanya mengandalkan penghasilan dari peternakan dan pertanian. Kondisi masyarakat yang hanya bekerja sebagai peternak dan petani mengakibatkan perlunya kerjasama antar masyarakat untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup. Di Dusun Karang Malang kerjasama ini terbukti dengan adanya suatu perkumpulan yang diberi nama perkumpulan Peternakan dan Pertanian Jati Mulyo 1. Dalam perkumpulan ini setiap anggota memberikan satu ekor kambing baik kambing pejantan maupun kambing betina untuk dipelihara. Kemudian kambing tersebut dipelihara di suatu lahan tanah kosong yang kemudian dibuat kandang untuk memelihara kambing tersebut. Lahan yang dipergunakan untuk memelihara kambing merupakan hasil penyewaan dari salah satu anggota. Untuk pembuatan kandang para anggota mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp 100.000,00. Di tempat

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamala* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke-1, hlm.279.

tersebut yang akhirnya dipergunakan untuk praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina.

Kasus ini terjadi karena sebagian masyarakat hanya memiliki kambingbetina saja dan harus meminjamkan kambing pejantan untuk pengawinan dengan sejumlah upah atas pengawinan tersebut. Biaya ini biasanya diberikan oleh pemilik kambing betina kepada pemilik kambing pejantan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pengawinan yakni sebesar Rp.50.000,00 untuk warga Karangmalang, sedangkan warga selain Desa Karangmalang harus mengeluarkan biaya pengawinan sebesar Rp.100.000,00.<sup>5</sup>Pembayaran dilakukan antara setelah adanya kesepakatan antara pihak pemilik kambing pejantan dan pihak pemilik kambing betina dan sebelum melakukan pengawinan kambing tersebut.

Maka dengan adanya biaya ini dikhawatirkan dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan baik dari pihak pemilik kambing betina maupun pihak pemilik kambing pejantan. Dikhawatirkan kondisi kambing betina atau kambing pejantan tidak bisa memberikan keturunan, sehingga pengawinan tersebut akan sia-sia. Dalam pengawinan ini terdapat indikasi unsur ketidakpastian akan berhasilnya proses pengawinan tersebut, karena proses pengawinan tersebut tidak bisa diukur dan diserahterimakan.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bpk. Subakdi sebagai anggota perkumpulan peternakan dan pertanian Jati Mulyo 1, di Dusun Karang Malang Wringin Putih Borobudur Magelang, 26 Februari 2011.

Dalam Islam dijelaskan bahwa pembayaran biaya pengawinan binatang ternak baik ternak kambing atau binatang ternak lainnya itu diharamkan, berdasarkan hadis berikut ini:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan "melarang sperma pejantan" dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:

1. Jual beli sperma pejantan.
2. Uang sewa karena mengawini betina.

Ibnu Hajar mengatakan, "Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan."<sup>7</sup>

Syariat Islam melarang jual beli sperma pejantan atau menyewakan pejantan karena pada masa Nabi SAW jual beli sperma atau menyewakan pejantan dianggap terdapat adanya ketidakpastian. Karena sperma tidak bisa diukur, dan tidak diketahui kadarnya, dan tidak dapat diserahterimakan.<sup>8</sup>

Dengan adanya kasus yang terjadi dalam Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang maka terdapat indikasi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, maka dari itu Penyusun akan meneliti lebih lanjut masalah yang ada di Dusun Karang

---

<sup>6</sup>Al-imam Al-hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani (selanjutnya disebut Al-Asqalani). *Fathul Baari Syarah Sahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, cet ke-3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), XIII: 107.

<sup>7</sup> Al-Asqalani. *Fathul Baari...*, VI: 60.

<sup>8</sup> *Ibid*, XII: 108.

Malang tersebut. Dengan adanya kasus tersebut, maka Penyusun akan membahas atau mengkaji permasalahan dengan judul **“Biaya Pengawinan Kambing di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ( Studi Perspektif Sosiologi dan Fiqh)”**. Dan untuk memaparkan hal tersebut, diperlukan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawinkan kambing betina di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana pemungutan biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ditinjau dari perspektif sosiologi dan fiqh?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan jelas tentang praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan biaya pengawinan kambing di Dusun Karangmalang Desa Wringin putih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan fiqh dan kepastian hukum islam tentang mekanisme pemungutan biaya pengawinan kambing di Dusun Karangmalang Desa Wringin putih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, agar dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum islam dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan biaya pengawinan binatang ternak untuk pengawinan sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam perkembangan hukum mu'amalah.
  - b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum islam pada khususnya, lebih khusus lagi

terhadap pelaksanaan biaya pengawinan pejantan untuk mengawini binatang ternak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

Pada umumnya pembahasan dan kajian tentang sewa-menyewa banyak terdapat dalam kitab fiqh, dan penelitian keislaman yang lain. Secara umum sewa-menyewa dibahas mengenai dasar sewa-menyewa dan lain sebagainya. Menurut pengetahuan penyusun belum ada penelitian yang membahas masalah yang terkait dengan sewa-menyewa binatang jantan untuk mengawini binatang betina.

Dalam skripsinya Muflih Kurniawan yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan Peternakan Sapi "Danu Mulyo" di Desa Malangan Kelurahan Sri Gading Kecamatan Saden Kabupaten Bantul Yogyakarta*",<sup>9</sup> yang menjelaskan tentang praktek sewa-menyewa lahan peternakan sapi dan sebagai imbalan dari sewa-menyewa

---

<sup>9</sup>Muflih Kurniawan, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan Peternakan Sapi " Danu Mulyo" di Desa Malangan Kelurahan Sri Gading Kecamatan Saden Kabupaten Bantul Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

tersebut, pihak penyewa menyediakan kotoran sapi sebagai upah atau sewanya.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad dan Sistem Pembayaran Sewa-Menyewa dan Bagi Hasil Perahu Angkutan Dagang di Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Lamongan Jawa Timur*"<sup>10</sup> yang disusun oleh Arbiyatul Hadiyah. Dijelaskan dalam transaksi tersebut adanya kesan terjadinya syirkah bagi hasil antara pemilik perahu dan pemakai perahu. Namun, pada nuansa lain mengesankan sebagai transaksi sewa-menyewa antara pemilik perahu yang bertindak sebagai yang menyewakan dan pemakai perahu sebagai pemakainya.

Karya ilmiah lain yang terkait tentang sewa-menyewa yang ditulis oleh Alwan Sobari yang berjudul "*Sewa Rahim Dalam Perspektif hukum Islam (Sebuah Studi Eksporatif dan Analitis )*"<sup>11</sup> dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu melakukan pendekatan masalah dari sisi normatif, mencari suatu persoalan baik atau buruk, benar atau salah.

---

<sup>10</sup>Arbiyatul Hadiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad dan Sistem Pembayaran Sewa-Menyewa dan Bagi Hasil Perahu Angkutan Dagang di Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Lamongan Jawa Timur*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2002.

<sup>11</sup>Alwan Sobari, "*Sewa Rahim Dalam Perspektif hukum Islam (Sebuah Studi Eksporatif dan Analitis )*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi yang berjudul "*Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (studi komparasi)*"<sup>12</sup> yang disusun oleh Salman Al-farisi. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perbandingan hukum jual beli sperma binatang menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik untuk mencari persamaan dan perbedaannya dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik serta argumentasi untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Barozah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang*"<sup>13</sup> menjelaskan tentang praktek jual beli sperma hewan ternak secara inseminasi dengan tujuan menghindari kesulitan peternak dalam mengawinkan hewan ternaknya secara alami, dikarenakan tidak ada pejantan sapi yang bagus dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi hasil pembibitan sehingga manfaatnya sangat besar. Sehingga jual beli sperma beku atau *strow* dalam Inseminasi Buatan (IB) menurut penelitiannya diperbolehkan, karena ada kejelasan serta jaminan kepastian terhadap sperma dalam keberhasilan inseminasi buatan.

---

<sup>12</sup> Ahmad Barozah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>13</sup> Ahmad Barozah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Penelitian tersebut diatas adalah penelitian terhadap jual beli sperma secara inseminasi buatan. Obyek dalam jual beli ini adalah sperma beku (*strow*), yaitu sperma yang telah diolah dan diawetkan dengan teknologi peternakan. Sedangkan yang penyusun lakukan adalah penelitian biaya penyewaan kambing jantan untuk mengawini kambing betina. Dimana pihak dari pemilik kambing betina harus mengeluarkan sejumlah upah atas pengawinan tersebut.

Dari beberapa karya ilmiah yang ada sejauh pengetahuan penyusun belum ada penelitian lapangan (*field research*) yang membahas masalah yang terkait tentang sewa-menyewa hewan ternak pejantan untuk pengawinan hewan ternak betina. Maka, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang sewa-menyewa kambing pejantan untuk pengawinan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum mu'amalah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban manusia. Pengertian lain dari mu'amalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang lebih baik.<sup>14</sup> Kegiatan mu'amalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial.

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm.15-16.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Sudirman Tebba bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>15</sup> Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk didalamnya perubahan-perubahan sosial.<sup>16</sup> Menurut Zandenperubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun atau perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya.<sup>17</sup> Pendekatan sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil tema, yaitu:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 1.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm.61.

<sup>17</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008, hlm.18-19.

5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fiqh syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dan dinamika sosial.<sup>18</sup> Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagaimana salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum Islamsalah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam menginstinbatkan hukum dari nash adalah *maṣlahah*, secara etimologi *maṣlahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>19</sup> Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam menginstinbatkan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. *Maṣlahah* itu termasuk tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.

---

<sup>18</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta:UII Press, 2003, hlm. 1.

<sup>19</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta:Logos, 1996, hlm.114.

<sup>20</sup> Ibid., hlm.123.

3. *Maşlahah* itu termasuk kedalam katagori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Luasnya ruang lingkup mu'amalah mengakibatkan adanya beberapa permasalahan dalam mu'amalah tidak secara terperinci diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Maka, diperlukan ijtihad para ulama' untuk menyelesaikan permasalahan mu'amalah saat ini. Hukum mu'amalah mempunyai beberapa prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan madharat* dalam hidup manusia.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara *nilai keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina merupakan salah satu perkembangan kegiatan ber-mu'amalah yang tidak secara terperinci diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis sehingga dibutuhkan ijtihad para ulama' untuk menentukan sah atau tidaknya praktek pengawinan kambing yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Azar Basjir, *Asas-asas Hukum Perdata(Hukum perdata Islam)*,edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993, hlm.10.

dilakukan oleh warga KarangmalangWringinputih Borobudur Magelang. Dalam Islam dijelaskan bahwa pembayaran biaya pengawinan binatang ternak baik ternak kambing atau binatang ternak lainnya itu diharamkan, berdasarkan hadis berikut ini:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan "melarang sperma pejantan" dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:

1. Jual beli sperma pejantan.
2. Uang sewa karena mengawini betina.

Berdasarkan hadis diatas maka praktek pengawinan kambing pejantan yang di lakukan dalam perkumpulan pertanian dan peternakan Jati Mulyo 1 Dusun Karangmalang tidak diperbolehkan, akantetapi menurut Imam Maliki jual-beli sperma pejantan dimakruhkan jika tidak mendapatkan jaminan dan kejelasan, dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan. Ibnu Taimiyah memandang sah akad mengenai obyek-obyek yang belum wujud, dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan dibelakang hari. Masalahnya bukan telah atau wujudnya obyek akad, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari atau tidak.<sup>23</sup> Akad merupakan suatu hal yang harus ada dalam pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan muamallah karena akad merupakan sumber

---

<sup>22</sup>Al-imam Al-hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Sahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, cet ke-3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), XIII: 107.

<sup>23</sup>Ahmad Azar Basjir, *Asas-asas Hukum Perdata (Hukum perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993, hlm.51.

hukum perikatan dalam hukum Islam. Secara etimologi akad berarti ikatan, sambungan dan janji.<sup>24</sup> Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli fikih terdapat dua jenis pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian akad secara umum menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah setiap sesuatu yang dikehendaki seseorang terhadap perbuatannya baik itu merupakan kehendak sepihak seperti wakaf, talaq, membebaskan budak, atau perbuatan yang membutuhkan kehendak pihak yang lain dalam pelaksanaannya semisal jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, gadai, atau sebagaimana diartikan sebagai perikatan secara mutlak, baik yang dilakukan oleh perorangan atau lebih.

Makna akad secara khusus adalah perikatan atau pertemuan ijab dan qobul dengan syarat dan ketentuan tertentu yang hukumnya bersifat mengikat pada obyeknya. Dalam pengertian lainnya yaitu ikatan yang terjadi dengan perkataan salah satu pihak yang melakukan akad dengan pihak lain secara syar'i dengan syarat dan ketentuannya yang menjelaskan tentang akibat hukum yang mengikat pada obyek akadnya.<sup>25</sup> Ini merupakan pengertian yang paling umum digunakan dalam pemaknaan oleh para ahli fiqh.

Di dalam pembentukan akad, terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi sehingga akad tersebut dapat terlaksana. Rukun-rukun tersebut menurut para ulama selain Ulama Hanafiyah adalah:

---

<sup>24</sup>Muhammad Firdaus NH, Shofiniyah Ghufon, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 12.

<sup>25</sup>Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2004), jilid V:2917

1. Para pihak yang melakukan akad.

Unsur pertama dalam pembentukan akad adalah para pihak yang melakukan akad. Para pihak yang melakukan akad tersebut disyaratkan memiliki tingkatan kecakapan hukum yang disebut *tamyīz*. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka akad akan menjadi batal demi hukum. Orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan akad.<sup>26</sup>

2. Obyek akad.

Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau benda lain yang tidak bertentangan dengan syara'. Obyek akad merupakan salah satu hal yang keberadaannya dibutuhkan dalam pembentukan akad. Ini karena tidak mungkin seseorang melakukan akad jika tidak ada obyek yang menjadi kepentingannya.

3. Pernyataan kehendak para pihak.

Merupakan ungkapan yang keluar dari para pihak yang menunjukkan tentang keinginan melaksanakan perjanjian. Pernyataan keinginan atau kehendak tersebut biasa disebut sebagai ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari salah satu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut merupakan penawaran dari pihak pertama baik penjual maupun pembeli (dalam hal jua-beli) untuk menciptakan tindakan hukum yang dimaksud sehingga apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak kedua maka

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 108.

terjadilah akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya terjadi akad.<sup>27</sup>

#### 4. Tujuan akad.

Akad merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengakibatkan hukum yang tetap terhadap obyeknya. Oleh karena itu timbullah akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad.<sup>28</sup> Hukum pokok akad tersebut menjadi maksud tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Maka pengertian tujuan akad sendiri adalah usaha mewujudkan hukum pokok tersebut. Misalnya tujuan akad jual-beli adalah perpindahan hal milik dari penjual kepada pembeli dengan pergantian tertentu. Sedangkan akad hibah adalah perpindahan hak milik secara cuma-cuma tanpa ada penggantian. Tujuan akad *ijārah* adalah perpindahan hak pemanfaatan dengan imbalan, sedangkan tujuan akad pijam-meminjam adalah pemindahan kepemilikan manfaat tanpa ada imbalan.<sup>29</sup>

Sewa-menyewa atau yang biasa disebut dengan *ijārah* merupakan salah satu pembentukan dari akad, menurut etimologi *ijārah* adalah (menjual manfaat). Demikian pula menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 127-132.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>29</sup> Mustafa Ahmad Az-zarqa', *Al-Fiqh Al-Islami Fi Saubih Al-Jadid, Al-Madkhal Al-fiqh Al-Islami*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1973), Jilid I: 316.

dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijārah*, menurut pendapat beberapa ulama' fiqh:

Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijārah* bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur*(halangan) dari salah satu pihak yang berkad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu bisa diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berkad tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>30</sup>

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Karena *ijārah* adalah pemilikan sesuatu dengan imbalan, maka dalam pandangan ulama Hanafiyyah, *ijārah* tersebut sama dengan jual beli. Hanya saja, perbedaannya dengan jual beli, objek akad dalam *ijārah* adalah sesuatu yang bersifat non-material. Konsekuensinya, kepemilikan pada *ijārah* juga tidak terjadi begitu akad dilakukan. Kepemilikan tersebut terjadi secara bertahap, sejalan dengan tahapan perolehan manfaat yang diterima pihak yang memberikan upah.

Lain halnya dengan Wahbah az-Zuhaily, beliau melihat *ijārah* sama halnya dengan akad jual beli dan akad lainnya yakni akad-akad yang kesemuanya telah diatur oleh syara' baik mengenai tata cara maupun hal yang

---

<sup>30</sup>Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *'Umdah al-Fiqh*, (Ta'if: Maktabah at-Tarafain, t.t.), hlm. 61.

berkenaan dengan pelaksanaannya. Bedanya, kepemilikan dalam akad *ijārah* itu tidak untuk selamanya, artinya hanya untuk sementara. Dengan kata lain seseorang yang menyewa suatu barang tidak bisa memilikinya, namun hanya sebatas mengambil manfaatnya. Jadi pelaksanaan akad ijarah itu tidak berdampak pada hak milik atau kepemilikan seseorang atas suatu benda.<sup>31</sup>

Menurut Ulama Hanabilah hanya mendefinisikannya dengan jual beli manfaat. Lebih lanjut Ibn Qudamah menegaskan bahwa *ijārah* merupakan bagian dari jual, karena ia merupakan akad peralihan kepemilikan antara pihak-pihak yang berakad. Dalam hal ini, manfaat (non materi) menempati posisi yang sama dengan benda-benda material lain. Manfaat itu sendiri merupakan objek yang sah dan dapat dimiliki, baik pada waktu masih hidup maupun setelah mati. Konsekuensinya, ketika manfaat itu rusak, maka pihak yang merusakkannya berkewajiban menggantinya. Imbalan (harga) manfaat itu bisa berbentuk materi tunai dan juga bisa berbentuk utang. Penamaannya dengan *ijārah* sendiri sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa ia bukan jual beli. Penamaan itu merupakan pengkhususan, sesuai dengan objek akadnya, sama seperti pengkhususan terhadap akad jual beli yang lain, seperti *ḥarf* dan salam.

Secara sederhana *ijārah* dapat diartikan sebagai suatu akad yang dalam pelaksanaan terjadi pengambilan manfaat dengan penggantian upah. Sehingga, para pihak yang melakukan akad tidak merasa dirugikan. Dalam melaksanakan

---

<sup>31</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), IV: 729.

akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi karena keduanya mempengaruhi keabsahan suatu perbuatan. Menurut Hendi Suhendi ada 4 komponen yang harus dipenuhi dalam suatu akad *ijārah*.<sup>32</sup>

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* (orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah).
- b.  *igahijab* qabul
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.

Menurut Ahmad Azhar Basir dalam bab syarat-syarat obyek akad dijelaskan bahwa obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>33</sup> Menurut Hendi Suhendi, barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dapat dimanfaatkan dan diserahkan. Selain itu benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Benda yang disewakan disyaratkan bersifat kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Dengan demikian obyek dalam akad *ijārah* harus jelas baik bentuk dan takaran. Sehingga tidak terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*), karena *gharar* dilarang dalam Islam.

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008 ), hlm.117-118

<sup>33</sup>Ahmad Azar Basjir, *Asas-asas Hukum Perdata (Hukum perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993, hlm.52.

Dalam Hukum Islam adadua jenis ijarah, yaitu:

1. *Ijārah ‘alā al-manāfi’*, yakni sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang, dimana pemilik benda tersebut menyewakan dengan mendapat imbalan dari penyewa.
2. *Ijārah ‘alā al-ʿamal*, yakni perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.<sup>34</sup>

Berdasarkan pembagian ijarah tersebut di atas pada dasarnya sama, yang pertama pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu benda (‘ain), sedangkan yang kedua pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

Manfaat yang menjadi obyek akad *ijārah* itu bisa berupa manfaat sesuatu (*al-ʿayn*, jamaknya *al-Aʿyān*), disebut *ijārah al-Aʿyān* atau *al-kirāʾ* (sewa), misalnya kontrak/sewa rumah, mobil, komputer, pabrik, dsb; bisa juga manfaat itu berupa manfaat dari seseorang, bisa berupa kerja seseorang itu (kerja tenaga, kerja otak atau keahlian) seperti menjahit, mengecat rumah, servis mobil, memotong rumput, mendesain rumah, dsb; bisa juga berupa manfaat diri seseorang itu sendiri seperti pembantu, buruh pabrik, dan pegawai pada umumnya. *Ijārah* atas dua macam manfaat dari seseorang ini disebut *ijārah al-ajir* (kontrak kerja).

Dalam ber-muamalah disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerja sama tergantung oleh kesepakatan dan ketentuan yang ditentukan dalam akad. Dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar rela sama rela tanpa adanya paksaan,

---

<sup>34</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), V:3837.

tidak merugikan salah satu pihak, tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunah.

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Semoga dengan adanya kerangka teoretik diatas dapat menjadikan pedoman bagi peneliti agar bisa menjawab permasalahan sesuai hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>35</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>36</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian yaitu praktek biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm. 4.

betina di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah *preskriptik-analitik* yaitu memberikan penilaian tentang sah dan tidaknya pemungutan biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

## **3. Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu kitab-kitab fiqh dan usul fiqh.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah dan makalah-makalah.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi yaitu untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dan kedua, berangkat dari fenomena-fenomena yang ada dimasyarakat penyusun berusaha mengkaji tentang praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan biaya pengawinan yang dilakukan dalam pengawinan hewan ternak tersebut. Pendekatan fiqh untuk menjawab pokok permasalahan yang ketiga, berangkat dari norma-norma hukum Islam penyusun berusaha menilai masalah yang dikaji untuk ditentukan hukumnya.

#### **5. Analisis Data**

Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dan kedua dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju kesuatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang ketiga dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju kesuatu kaidah atau pendapat yang bersifat khusus.

Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengumpulkan data dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis, kitab-kitab fiqh, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan

kemudian dijadikan pedoman untuk menganalisis pelaksanaan praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu boleh atau tidak pengawinan kambing tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang lokasi penelitian di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, yaitu desa yang sebagian besar penduduknya petani dan peternak. Dalam bab ini pembahasan meliputi gambaran umum desa, demografi dusun dan peternakan.

Bab ketiga penyusun mulai menganalisis biaya pengawinan kambing di Dusun Karang Malang Wringin Putih Borobudur Magelang studi perspektif sosiologi dan fiqh. Dalam bab ini memaparkan masalah praktek pengawinan

kambing di Dusun Karangmalang Desa WringinputihKecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang meliputi mengenali tanda-tanda birahi pada kambing, akad pengawinan kambing dan penentuan harga pembayaran pengawinan kambing.

Bab keempat penyusun berusaha menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan biaya pengawinan kambing di Dusun Karangmalang Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang meliputi faktor ekonomi dan faktor sosial dan budaya.

Bab kelima penyusun berusaha menganalisis mengenai pandanganfiqh terhadap pemungutan biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Dusun Karangmalang Desa WringinputihKecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Bab keenam merupakan bab terakhir yaitu Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Bahwa praktek pemungutan biaya pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina dilakukan dengan cara pihak penyewa membawa kambing betinanya kepada pihak yang menyewakan kambing pejantan. Namun, pihak yang menyewakan menyediakan alat transportasi untuk mengantarkan kambing pejantan kepada penyewa jika dibutuhkan oleh pihak penyewa. Akan tetapi biaya transportasi ditanggung oleh pihak penyewa kambing pejantan sesuai kesepakatan diawal. Pembayaran dilakukan diawal sebelum proses pengawinan dilakukan dan setelah adanya kesepakatan atas proses pengawinan. Apabila proses pengawinan kambing yang pertama tidak berhasil maka penyewa dapat melakukan kembali proses pangawinan kambing tersebut tanpa mengeluarkan biaya lagi karena biaya hanya dikeluarkan sekali setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Berdasarkan uraian atau penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemungutan biaya pengawinan kambing yang dilakukan

dalam perkumpulan pertanian dan peternakan Jati Mulyo 1 di Dusun Karangmalang, yaitu:

- a. Faktor ekonomi, bahwa para anggota memanfaatkan biaya pengawinan kambing pejantan untuk memelihara ternak dan untuk mensejahterakan anggota perkumpulan pertanian dan peternakan Jati Mulyo 1 Dusun Karangmalang.
  - b. Faktor sosial dan budaya, untuk menjaga silaturahmi antar anggota dan masyarakat agar interaksi antar warga tetap terjaga. Dan memanfaatkan peluang bisnis dalam masyarakat dengan adanya kebiasaan warga yang masing pinjam-meminjam kambing pejantan untuk mengawini kambing betina.
3. Menurut Imam Malik jual-beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapatkan jaminan dan kejelasan, dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan. Dalam praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina yang dilakukan dalam perkumpulan dan peternakan Jati Mulyo 1 Dusun Karangmalang terdapat jaminan atas proses pengawinan kambing betina tersebut yaitu pengawinan kambing dapat dilakukan kembali apabila proses pangawinan yang pertama tidak berhasil dan tanpa mengeluarkan biaya lagi karena biaya hanya dikeluarkan sekali setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perkumpulan pertanian dan peternakan Jati Mulyo 1 Dusun Karangmalang biaya atas pengawinan kambing dipergunakan untuk memelihara ternak kambing dan kesejahteraan anggota yang berbentuk

bagi hasil atau upah atas pemeliharaan ternak kambing. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam dan termasuk dalam “*ijārah ‘alā al-‘amal*” yaitu perikatan atas suatu pekerjaan manusia dalam pengambilan manfaat (jasa) atas pekerjaan dan pemberian upah sebagai gantinya. Dalam praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Dusun Karangmalang juga terdapat unsur “*ijārah ‘alā al-manāfi*” yaitu adanya pengambilan manfaat atas penyewaan benda atau binatang, dimana pihak yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa atau pengambilan manfaat atas terjadinya pembuahan.

#### **B. Saran-saran**

1. Seyogyanya sebagai umat yang beragama Islam lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah sehingga dalam kegiatan bermuamalat dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Seyogyanya dalam praktek sewa-menyewa kambing pejantan yang dilakukan di perkumpulan pertanian dan peternakan JatiMulyo 1 Dusun Karangmalang dilakukan pengadministrasi atas sewa-menyewa kambing pejantan atau pemberian kwitansi atau tanda bukti atas penyewaan kambing pejantan agar tidak terjadi penipuan apabila proses pengawinan yang pertama tidak berhasil dan sebelum melakukan pengawinan sebaiknya dipastikan apakah kambing betina dalam keadaan masih subur atau dapat dibuahi agar tidak terjadi pengawinan berulang-ulang yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik pejantan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermasa

### B. Al-Hadis

Ibnu Hajar Al-imam Al-hafiz Al-Asqalani. 2010. *Fathul Baari Syarah Sahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

### C. Fiqh

Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamallah (Dan Impementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah)*. Yogyakarta: Logun Pustaka.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Az-zarqa', Mustafa Ahmad. 1973. *Al-Fiqh Al-Islami Fi Saubih Al-Jadid, Al-Madkhal Al-fiqh Al-Islami*. Bairut: Dar Al-Fikr.

Az-zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 2004. Bairut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir.

Basjir, Ahnad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Mu'malah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos
- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah kitab Ushul Fiqh alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2002. *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz El-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.
- NH, Muhammad Firdaus. 2005. Shofiniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *'Umdah al-Fiqh*. Ta'rif: Maktabah at-Tarafain, t.t.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.

#### **D. Lain-lain**

- Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daryono, A.Md. 2005. Modul Pelatihan Agribisnis Kambing PE. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI.
- Husaini, S Waqar Ahmed. 1983. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Sebuah Studi Sistem-sistem Lingkungan Kehidupan, Hukum,*

*Politik, Pendidikan, Bidang Ekonomi, Dan Sosial dari Sains dan Budaya Islam* ). Bandung: Pustaka.

Roibin. 2008. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Sarwoto,B. 2007. *Beternak Kambing Unggul*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Jilid 1*, Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono.1990.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Tebba, Sudirman.2003.*Sosiologi Hukum Islam*.Yogyakarta: UII Press.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>hlm</b>	<b>fn</b>	<b>Terjemahan</b>
			<b>BAB I</b>
1	2	3	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
2	5	6	“Nabi SAW melarang (mengambil) upah pejantan.”
3	14	22	“Nabi SAW melarang (mengambil) upah pejantan.”
			<b>BAB V</b>
4	63	1	“Nabi SAW melarang (mengambil) upah pejantan.”
5	67	5	Berikan upah sebelum keringat pekerja itu kering.

## BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

### 1. Imām al-Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardizbah. Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Beliau adalah *Amir al-Mukminin fi al-Hadis* (pemimpin orang mukmin dalam hadits). Jejak perjuangannya banyak melahirkan ulama dan tokoh besar seperti Imām Muslim, Imām Nasāi, Ibnu Majah dan Abu Dawūd sehingga beliau dijuluki *Amir al-Mukminin fi al-Hadis*, karya beliau, *Shāhīh Bukhāri*, menjadi rujukan dalam kehujjahan hadis. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H (31 Agustus 870 M) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

### 2. Mustafa Ahmad Az-Zarqa'

Syeikh Mustafa Ahmad Az-Zarqa' dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 daripada keluarga dengan sejarah panjang dan kuat agama. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, seorang sarjana Islam, sementara itu datuknya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulamadari abad ke-19. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sejak masa mudanya menunjukkan Mustafa ada tanda-tanda yang besar janji yang sama dibidang agama. Dia kemudian keperingkat sepuluh diantara ulama Islam abad kedua puluh. Pendidikan awalnya, Beliau adalah sebagai murid di Kuttāb, tradisional pra sekolah dasar yang diajarkan sedikit lebih dari al-Qur'an, membaca dan menulis. Kemudian beliau belajar di sebuah sekolah bahasa Perancis, sebelum ke Fereres, sebuah sekolah menengah Perancis. Beliau kemudian bergabung dengan Al-Khusrawiyah, sekolah agama. Pendidikan inidicampur memberinya dasar kuat di kedua moden dan pendidikan Islam. Namun jelas di mana beliau adalah pilihan. Syeikh Mustafa Ahmad Az-Zarqa wafat di Riyadh pada 3 juli 1999. Isteri yang pertama wafat 1942 dan isteri kedua pada tahun 1983. Anak-anaknya bernama Naufal dan Mazin.

### **3. Wahbah Az-zuhaily**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaily. Lahir di kota Dayr Attiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian belajar pada Ilmu hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Din Syam. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antaranya karyanya yang terkenal adalah *Ushul Fiqh al-Islami*, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

### **4. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958 M. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister. Pada tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majlis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua majlis tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 dan Pada hari Selasa tanggal 28 juni 1994/1414 H di Yogyakarta.

### **5. Syamsul Anwar**

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan sejak tahun 1983 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau

juga memberi kuliah di sejumlah universitas seperti UMY, UMP, program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di samping PPS UIN Sunan Kalijaga Sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala Internasional.

## **6. Hendi Suhendi**

Beliau lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, merai gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD Bandung tahun 2003. Kini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

## **7. Rahmat Syafe'i**

lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952, beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebagai Dosen beliau juga mengajar dari berbagai perguruan tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubbag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan (2000).

## SURAT KETERANGAN

Hal : **Penelitian Skripsi**

Yang bertanda tanfan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurina Aminia

NIM : 0838001

Jurusan/fak : Muamallat/Syari'ah dan Hukum


Judul skripsi : **“Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang  
Desa Wringin Putih Kecamatan Borobudur Kabupaten  
Magelang (Studi Perspektif Sosiologi dan Fiqh).”**

Telah melakukan penelitian di tempat kami sejak tanggal 26 Februari s/d 29 Maret baik berupa wawancara dan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.

Demikin surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, 29 Maret 2012

Mengetahui,

A blue circular stamp with the text "KELOMPOK TERANG KAMBING" at the top and "MAGELANG" at the bottom. In the center, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "(Wignyo)" is printed in black.

Ketua Organisasi

# SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

Nama : MARJI  
Alamat : DSN KARANGMALANG  
02/05  
Jabatan : KADUS

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurina Aminia  
Nim : 08380011  
Jurusan/Fak : Muamallat/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (*interview*) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul **“Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi Dan Fiqh).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 29 Februari 2012 M  
Yang Memberikan Keterangan



MARJI

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

Nama : DRH. ICHTIARYOKO  
Alamat : Dsn. BAKALAN Ds/kec. SAWANGAN  
KAB. MAGELANG  
Jabatan : PDPP (Petugas Dinas Peternakan & Perikanan) Kec. Borobudur

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurina Aminia  
Nim : 08380011  
Jurusan/Fak : Muamallat/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (*interview*) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul **“Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi Dan Fiqh).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 28 Maret 2012 M

Yang Memberikan Keterangan



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

Nama : SLAMET MUNTARNO  
Alamat : KARANG MALANG RT02 RW05 DESA WRINGIN PUTIH  
KEB. BOROBUDUR. KAB. MAGELANG.  
Jabatan : KETUA "OPAKTAN" DESA WRINGIN PUTIH.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : Nurina Aminia  
Nim : 08380011  
Jurusan/Fak : Muamallat/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (*interview*) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul **"Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi Dan Fiqh)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 29 Februari 2012 M

Yang Memberikan Keterangan

  
Slamet Muntarno

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

Nama : WEGNYO

Alamat : KARANGMALANG

Jabatan : KETUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurina Aminia

Nim : 08380011

Jurusan/Fak : Muamallat/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (*interview*) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul **“Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi Dan Fiqh).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 29 Februari 2012 M

Yang Memberikan Keterangan

WEGNYO

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

Nama Bandiyah  
Alamat Karangmalang Wringinputih  
Borobudur  
Jabatan Sekretaris II

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurina Aminia  
Nim : 08380011  
Jurusan/Fak : Muamallat/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (*interview*) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul **“Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi Dan Fiqh).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, Maret 2012 M

Yang Memberikan Keterangan

  
Bandiyah

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

Nama : SUBAKDI

Alamat : KARANG MALANG

Jabatan : WAKIL KETUA JATI MULA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurina Aminia

Nim : 08380011


Jurusan/Fak : Muamallat/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (*interview*) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul **“Biaya Pengawinan Kambing Di Dusun KarangMalang Desa WringinPutih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi Dan Fiqh).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 13 Maret 2012 M

Yang Memberikan Keterangan

  
Subakdi

**ANGGARAN DASAR KELOMPOK JATI MULYO 1**  
**DUSUN KARANGMALANG DESA WRINGINPUTIH**  
**KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG**

**BAB I**

**NAMA KELOMPOK, TANGGAL BERDIRI, DAN ALAMAT**

**Pasal 1**

1. Nama kelompok tani : Kelompok Tani Ternak “Jati Mulyo 1”.
2. Tanggal berdiri : 30 Juni 2009.
3. Alamat kelompok tani : Dusun Karangmalang Desa Wringinputih  
Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
4. Sifat kelompok tani :
  - a. Mandiri.
  - b. Keswadayaan.
  - c. Kegotong royongan.
  - d. Membangun usaha bersama melalui wadah KTT Jati Mulyo 1.

**BAB II**

**ASAS, LANDASAN, TUJUAN, dan SASARAN**

**Pasal 2**

**Asas dan Landasan**

KTT Jati Mulyo 1 berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945

**Pasal 3**

**Tujuan**

**KTT Jati Mulyo 1 bertujuan:**

Membangun kualitas kesejahteraan hidup bersama untuk masa kini dan masa depan melalui usaha Agribisnis Peternakan Kambing.

#### **Pasal 4**

Sasaran KTT Jati Mulyo 1 adalah pemilik, penggaduh yang mempunyai usaha di bidang peternakan kambing.

### **BAB III**

#### **FUNGSI**

#### **Pasal 5**

KTT Jati Mulyo 1 berfungsi sebagai berikut :

1. Wadah berhimpun dan pembelajaran Masyarakat peternak kambing.
2. Menjadi sumber datadan informasi anggota dan pihak lain.
3. Memperjuangkan nasib kelompok.

#### **Pasal 6**

#### **Tugas**

Tugas KTT Jati Mulyo 1 :

1. Menyusun laporan kegiatan peternakan.
2. Mewakili anggota dalam kerjasama dengan pihak lain.

### **BAB IV**

#### **USAHA-USAHA**

#### **Pasal 7**

Usaha kelompok Tani Ternak Jati Mulyo 1 meliputi:

1. Budidaya kambing.
2. Pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik.
3. Pembuatan UMB sebagai pakan tambahan/penguat ternak.
4. Penanaman hijauan pakan ternak (Odosisasi).
5. Usaha pertanian dengan sistem sewa.

**BAB V**  
**KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN**  
**Pasal 8**

Kepengurusan

1. Kepengurusan bertanggung jawab kepada anggota.
2. Pengurus kelompok dipilih setiap 5 tahun sekali melalui rapat/musyawarah anggota.

**Pasal 9**

**Keanggotaan**

Keanggotaan di dasarkan kepada:

1. Wilayah domisili Dusun Karangmalang Desa Wringinputih.
2. Keanggotaan terdiri dari anggota biasa.
3. Anggota luar biasa.

**BAB VI**

**RAPAT-RAPAT**

**Pasal 10**

Rapat terdiri dari:

1. Rapat pengurus.
2. Rapat anggota.

**Pasal 11**

Musyawarah anggota memutuskan:

1. Perubahan AD/ART yang di hadiri  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota.

2. Menyusun dan mengesahkan tata tertib yang di hadiri 2/3 dari jumlah anggota.
3. Menyusun rencana kebutuhan kelompok (RKK) dan rencana kegiatan kelompok.

#### **Pasal 12**

Kekuasaan tertinggi terletak pada musyawarah anggota.

### **BAB VII**

#### **KEUANGAN**

#### **Pasal 13**

Keuangan bersumber dari :

1. Iuran anggota.
2. Sumbangan dan hibah baik dari pemerintah atau swasta.
3. Usaha-usaha lain yang sah baik dari inisiatif dari dalam maupun dari luar kelompok.
4. Setiap penjualan ternak kambing anggota wajib setor 2,5% dari harga penjualan.

### **BAB VIII**

#### **MASA BERLAKU DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 14**

1. Masa berlaku KTT Jati Mulyo 1 tidak terbatas, kecuali jika paling sedikit 2/3 anggota menginginkan kelompok di bubarkan dan harus di adakan rapat anggota untuk maksud tersebut.
2. Jika terjadi pembubaran maka kekayaan kelompok diserahkan kepada anggota.

**BAB IX**  
**ATURAN TAMBAHAN DAN BERLAKUNYA AD**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar ini akan di atur lebih lanjut dalam ART dan ketentuan lain selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**Pasal 16**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK JATI MULYO 1**  
**DUSUN KARANGMALANG DESA WRINGINPUTIH**  
**KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**

Prinsipnya semua aturan operasional KTT Jati Mulyo 1 tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**Pasal 2**

Anggaran Dasar KTT Jati Mulyo 1 boleh di terjemahkan lebih rinci selama bersifat membangun dengan segala jenis usaha yang positif.

**BAB II**

**SYARAT ANGGOTA, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 2**

**Syarat Anggota**

1. Memiliki usaha peternakan kambing.
2. Mendaftarkan diri menjadi anggota.
3. Telah tahu, mau, dan mampu atas hak dan kewajibannya.
4. Menetap di wilayah Desa Wringinputih.
5. Memiliki kemauan, kemampuan, pengetahuan atas hak dan kewajibannya.

**Pasal 3**  
**Hak Anggota**

1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Mengeluarkan pendapat dan usulan.
3. Memilih dan di pilih sebagai pengurus.
4. Mengambil dan memperoleh manfaat dari kelompok.

**Pasal 4**  
**Kewajiban Anggota**

1. Mentaati ketentuan yang tercantum dalam AD/ART.
2. Memupuk, membina, dan menjaga kelangsungan organisasi.
3. Berperan aktif dan berpartisipasi.
4. Taat terhadap kesepakatan kelompok.
5. Melaksanakan kesepakatan kelompok.
6. Merawat ternak kambing.

**BAB III**  
**KEPENGURUSAN**

**Pasal 5**

Kepengurusan terdiri dari:

1. Ketua.
2. Sekretaris.
3. Bendahara.
4. Seksi-seksi.

**Pasal 6**

1. Kepengurusan pada pasal 5 di susun atas dasar musyawarah untuk mufakat dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Susunan kepengurusan dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan efektifitas dilapangan, setelah terlebih dahulu di musyawarahkan.

### **Pasal 7**

#### **Tugas Pengurus**

1. Pelindung
  - a. Menjaga dan melindungi keutuhan organisasi.
  - b. Mediator dalam menyelesaikan masalah kelompok.
  - c. Fasilitator.
2. Penasehat
  - a. Memberi saran, nasehat, dan dorongan kepada ketua kelompok.
  - b. Menilai kinerja pengurus kelompok.
3. Ketua
  - a. Memimpin dan memfasilitasi pertemuan kelompok.
  - b. Mewakili kelompok.
  - c. membuat laporan.
  - d. Bertanggung jawab atas seluruh fungsi kelompok.
4. Sekretaris
  - a. Membantu semua tugas ketua.
  - b. Bertanggung jawab atas kelancaran kesekretariatan.
  - c. Mengevaluasi tugas pengurus lain.
5. Bendahara
  - a. Memegang kas dan investarisasi keuangan kelompok.
  - b. Membuat laporan keuangan.
  - c. Mencatat keluar masuknya dana.
  - d. Tugas-tugas lain sesuai kapasitasnya.
6. Tugas utama Ketua seksi
  - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.
  - b. Mau berbagi ketrampilan kepada anggota.
  - c. Bersedia untuk menguasai dan menjelaskan aspek teknis sesuai dengan bidangnya.

## **BAB IV**

### **KEKAYAAN DAN KEUANGAN**

#### **Pasal 8**

##### **Kekayaan**

Seluruh kekayaan dan keuangan organisasi di atas namakan KTT Jati Mulyo 1.

#### **Pasal 9**

##### **Keuangan**

1. Keuangan bersumber dari:
  - a. Iuran kelompok.
  - b. Sumbangan pihak lain.
  - c. Usaha kelompok.
2. Pemegang kas wajib melaporkan paa anggota tiap kali pertemuan.
3. Keuangan dibank hanya dapat di keluarkan oleh ketua dan bendahara sekaligus.
4. Simpanan anggota dan SHU ditntukan dalam peraturan KTT Jati Mulyo 1.
5. Honor dan jasa pengurus di tentukan dalam peraturan kelompok secara musyawarah.

## **BAB V**

### **DEWAN PEMBINA KTT JATI MULYO 1**

#### **Pasal 10**

Dewan pembina KTT Jati Mulyo 1:

1. Kepala Desa.

2. Camat.
3. Bupati.
4. Pihak-pihak lain seperti: Tomas, Toga.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

1. Hal-hal yang belum di atur dalam ART tertuang dalam peraturan khusus dan tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. ART ini berlaku sejak di tetapkan.

# **CURICULLUM VITAE**

## **DATA DIRI**

Nama : Nurina Aminia  
Tempat / Tgl lahir : Magelang, 25 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum menikah  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1 (Syari'ah dan Hukum) UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Alamat : Bojong Wringin Putih Rt/Rw 03/08 Borobudur Magelang  
Email : nuri\_na50@yahoo.com

## **PENDIDIKAN**

- SD Negeri Gayu Ringin Putih :1995 -2001
- MTs Negeri Borobudur : 2001 - 2004
- MA Sunan Pandanaran Yogyakarta : 2004 - 2007
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2008 - 2012